



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 26 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH  
DESA UNTUK KETENAGALISTRIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan penggunaan listrik skala rumah tangga, diperlukan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Ketenagalistrikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Ketenagalistrikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah



- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 2 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KETENAGALISTRIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan.
4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di



wilayah Kecamatan Kuala Kampar.

7. Desa adalah Desa Serapung, di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut BKK KETENAGALISTRIKAN DESA dalam bentuk belanja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Bumdes melalui Desa untuk pemberian subsidi biaya operasional ketenagalistrikan penunjang penerangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des adalah Badan Usaha Serumpun Kasih Serapung Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar;
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah Yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.



menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

23. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Pemerintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
25. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

## **Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA agar dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA; dan
- b. mengatur secara teknis penyelenggaraan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA.

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peruntukan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. penyaluran pelaksanaan dan penatausahaan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB II**

### **PERUNTUKAN BKK KETENAGALISTRIKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Bantuan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA digunakan untuk menunjang pelayanan umum kebutuhan dasar masyarakat Desa di bidang ketenagalistrikan; dan
- (2) Bantuan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal desa kepada BUM Desa.



**Pasal 6**

Besaran alokasi anggaran BKK KETENAGALISTRIKAN DESA adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

**BAB III****PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN****Bagian Kesatu  
Perencanaan****Pasal 7**

- (1) Desa penerima BKK KETENAGALISTRIKAN DESA tahun 2023 wajib memiliki RKP Desa tahun 2023 yang mengakomodir kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat 2;
- (2) Dalam hal RKP Desa tahun 2023 tidak mengakomodir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka desa melakukan perubahan RKP Desa;

**Bagian Kedua  
Penggangan****Pasal 8**

- (1) Pemerintah Desa melakukan penganggaran kegiatan bantuan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA tahun 2023 dalam APB Desa tahun 2023;
- (2) Dalam hal pemerintah Desa belum mengalokasikan kegiatan bantuan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA tahun 2023 pada APB Desa tahun 2023 pemerintah desa melakukan perubahan terhadap peraturan kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa tahun 2023;
- (3) Dalam hal pengalokasian kegiatan bantuan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA tahun 2023 bersamaan dengan perubahan APB Desa maka kegiatan bantuan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA tahun 2023 dialokasikan pada perubahan APB Desa tahun 2023.

**BAB IV****PENYALURAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BKK  
KETENAGALISTRIKAN DESA****Bagian Kesatu  
Penyaluran****Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA, Kepala Desa mengajukan penyaluran anggaran kepada Bupati u.p. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan :
  - a. permohonan penyaluran kepada Bupati u.p. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
  - b. peraturan Desa tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa tahun 2023;



- c. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran/ perubahan penjabaran APB Desa tahun 2023;
  - d. peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa;
  - e. peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa;
  - f. rencana kebutuhan biaya yang ditandatangani oleh penasehat direktur dan pengawas BUM Desa;
  - g. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan kwitansi bermaterai;
  - h. fotocopy rekening bank kas Desa; dan
  - i. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.
- (3) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdasarkan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada BPKAD untuk diterbitkan SPP;
  - (4) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat pengelola keuangan daerah yaitu Kepala BPKAD selaku pengguna anggaran mengajukan SPM untuk diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - (5) Berdasarkan SPM yang benar sah dan lengkap Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D;
  - (6) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke Rekening Kas Desa;
  - (7) Penyaluran BKK KETENAGALISTRIKAN DESA dilakukan sekaligus melalui transfer dari RKUD dan RKDes;
  - (8) Pencairan di tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Desa.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Pasal 10**

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKK KETENAGALISTRIKAN DESA oleh Desa melalui mekanisme penyertaan modal kepada BUM Desa dengan berpedoman pada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKK KETENAGALISTRIKAN DESA harus diselesaikan pada anggaran tahun berkenaan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer anggaran BKK KETENAGALISTRIKAN DESA dari RKDes ke rekening BUM Desa;
- (3) BKK KETENAGALISTRIKAN DESA tidak boleh digunakan untuk kegiatan diluar peruntukan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Dalam hal penggunaan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA tidak sesuai peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemerintah Desa wajib mengembalikan dana kepada pemerintah daerah melalui RKUD.



**Bagian Ketiga  
Penatausahaan**

**Pasal 12**

- (1) Penatausahaan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA oleh desa dengan berpedoman pada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Penatausahaan penyertaan modal yang bersumber dari BKK KETENAGALISTRIKAN DESA oleh BUM Desa dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan BUM Desa.

**BAB V**

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 13**

- (1) Pertanggungjawaban dana BKK KETENAGALISTRIKAN DESA merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban APB Desa;
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA kepada Bupati u.p. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. analisa hasil perkembangan ketenagalistrikan Desa;
  - b. fotocopy berita acara penyerahan dana kepada BUM Desa;
  - c. fotocopy bukti transfer dari RKDesa ke rekening BUM Desa; dan
  - d. fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Laporan tahunan BUM Desa tahun 2023;

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu  
Pembinaan**

**Pasal 14**

- (1) Pembinaan pelaksanaan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA terdiri dari:
  - a. penyusunan administrasi penyaluran BKK KETENAGALISTRIKAN DESA;
  - b. pengelolaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa; dan
  - c. pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh Dinas PMD;



**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 15**

Pengawasan terhadap pelaksanaan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA meliputi :

- a. pengawasan yang dilakukan Kepala Desa selaku PKPKD dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa;
- b. pengawasan yang dilakukan masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional oleh APIP yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

**BAB VII**

**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 16**

Kerugian keuangan dalam pelaksanaan BKK KETENAGALISTRIKAN DESA kepada Pemerintah Desa diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 29 Agustus 2023

**BUPATI PELALAWAN,**

**ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 29 Agustus 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

**A. KARIM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 29.**

